

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI DI BUNTA

Jl. Moh. Yamin 26 Kelurahan Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai

SURAT KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI DI BUNTA NOMOR: KEP- 5 /P.2.11.7/Cr.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI DI BUNTA TAHUN 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI DI BUNTA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka telah dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal Januari 2024 s/d tanggal 8 April 2024 dengan metode penilaian mandiri (self assesment) oleh masingmasing satuan kerja;
 - b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Bunta tentang Pembentukan Tim Pelaksana AKIP Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah;
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;





5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI

DI BUNTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI

SULAWESI TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan

Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Bunta Tahun 2024.

KEDUA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Satuan Kerja di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Bunta Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan

yang terdiri dari:

1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (self

assesment) AKIP;

2. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri

(self assesment) AKIP;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunta

pada tanggal : 24 Juni 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI

DI BUNTA



MUHAMMAD FARHAN, S.H., M.H.

Jaksa Muda NIP. 19811229 200812 1 002

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
- 5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai;
- 6. Arsip;





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan

Negeri Banggai di Bunta

Nomor : KEP- 5/P.2.11.7/Cr.3/06/2024

Tanggal : 24 Juni 2024

TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI

BANGGAI DI BUNTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Muhammad Farhan, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19811229 200812 1 002	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Bunta	Ketua
2	Firza Affan Harista, S.Kom. Yuana Wira (III/a) NIP. 19971116 202203 1 004	Analisis Sistem Informasi	Sekretaris
3	M. Fathin Fawwaz Ammar, A.Md. Kom. Madya Darma (II/c) NIP. 20010218 202404 1 004	Petugas Barang Bukti	Anggota
4	Hilman Khairullah Yuana Darma (II/a) NIP. 20031228 202404 1 001	Pengelola Penanganan Perkara	Anggota

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI DI BUNTA



MUHAMMAD FARHAN, S.H., M.H.





